

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 420/5114/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DI KABUPATEN SEMARANG

KEPADA:

YAYASAN SUMBER ERHA PABELAN KABUPATEN SEMARANG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Khusus yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Sekolah Pendidikan Khusus (Sekolah Luar Biasa) sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - bahwa permohonan izin pendirian dan operasional Satuan Pendidikan Khusus Baru pada Yayasan Sumber ERHA Pabelan Kabupaten Semarang telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Khusus Baru.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua et se Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus;
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 - 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian. Perubahan dan Penutupan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan: 1.

- Surat Permohonan dari Yayasan Sumber ERHA Pabelan Semarang, Kabupaten Nomor 01/sta.erha.01/SLB/IV/2014 Tanggal 23 November 2014 Perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Satuan Pendidikan Khusus Baru;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2. Nomor: 420/07174 Tanggal 29 Oktober 2015 perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SLB ERHA Pabelan Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Pendidikan Khusus (SLB), sebagai berikut:

a. Nama Yayasan : Yayasan

Sumber

Pengelola

Pabelan Kabupaten Semarang

b. Nama Sekolah

: SLB ERHA Pabelan

c. Jenis

Satuan: SDLB

Pendidikan

d. Alamat

: Krajan Lor RT 03 RW 05 Ds

Sumberejo, Pabelan Kab.

Semarang.

KEDUA

: Penyelenggaraan SLB ERHA Pabelan untuk jenis satuan pendidikan SDLB, setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala SLB yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan Khusus kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka Izin Pendirian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

: Semarang

Pada Tanggal

: 11-11-2015

Plt. KEPALA BADAN RENANAMAN MODAL DAERAH

ROMAN AWA TENGAH

Kerasa Bidang Promosi dan Kerjasama

SIH WUTHASTUT

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 3. Bupati Semarang;
- 4. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
- 7. Yayasan Sumber ERHA Pabelan Kabupaten Semarang;
- 8. Pertinggal.